

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo adalah disamakan dengan status anak kandung dan ahli waris lainnya. Yaitu mendapatkan bagian harta warisan yang sama sesuai dengan kesepakatan ahli waris lainnya.
2. Kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo tidak sesuai dengan aturan kewarisan Islam yang telah termaktub dalam al-Qur'an. Bahwa sesungguhnya antara anak *raḍā'ah* (susuan) dengan orang tua susuannya tidak berhak untuk mewarisi. Jika memang orang tua susuannya berkeinginan untuk memberikan sebagian hartanya maka cara yang ditempuh adalah dengan jalan wasiat atau melalui hibah atau pemberian dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari tirkah, dan bukan dengan jalan kewarisan, karena antara anak *raḍā'ah* (susuan) dengan orang tua susuannya tidak memiliki hubungan nasab atau kerabat yang dapat menyebabkan hubungan kewarisan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar masyarakat Gili Ketapang dalam penetapan bagian waris kepada anak *raḍā'ah* (susuan) untuk dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan kerugian terhadap ahli warisnya.
2. Diharapkan bagi tokoh agama untuk memberikan pengarahan terhadap masyarakat dalam memahami kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam masalah kewarisan.